

Masalah yang Timbul Jika Dana Desa Tahap II Tidak Cair



Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas secara sederhana namun komprehensif mengenai berbagai masalah yang muncul apabila Dana Desa Tahap II Tahun 2025 tidak dapat dicairkan akibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Pendahuluan

Dana Desa merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menetapkan aturan baru melalui **PMK Nomor 81 Tahun 2025** tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa. Aturan ini menegaskan bahwa pencairan Dana Desa Tahap II hanya bisa dilakukan apabila syarat administratif, teknis, dan pelaporan dipenuhi oleh pemerintah desa serta pemerintah kabupaten/kota.

Namun jika desa gagal memenuhi persyaratan tersebut hingga batas waktu 17 September 2025, maka **Dana Desa Tahap II tidak akan cair**. Kondisi ini menimbulkan serangkaian masalah serius yang berdampak langsung pada pembangunan, pelayanan sosial, dan tata kelola pemerintahan desa.

Artikel ini menyederhanakan penjelasan mengenai apa saja masalah yang terjadi apabila Dana Desa Tahap II gagal dicairkan, sehingga dapat menjadi peringatan dan pembelajaran bagi pemerintah desa.

1. Mengapa Dana Desa Tahap II Bisa Tidak Cair?

Berdasarkan **PMK 81/2025**, Dana Desa Tahap II dapat tertunda atau bahkan batal dicairkan apabila beberapa persyaratan berikut tidak terpenuhi:

- Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan Tahap I secara benar.
- Penyerapan Tahap I kurang dari 60%.
- Capaian output kegiatan belum mencapai 40%.
- Desa belum menyampaikan akta pendirian atau bukti pengajuan Koperasi Merah Putih ke notaris.
- Kabupaten/kota tidak merekam realisasi BLT Desa minimal 3 bulan dalam aplikasi OM-SPAN TKD.
- Pemerintah kabupaten/kota belum menandai desa sebagai **Desa Layak Salur**.

Jika seluruh persyaratan ini tidak dipenuhi sampai akhir periode penyaluran, maka **dana otomatis tidak dapat dicairkan pada tahun berjalan**.

2. Masalah yang Timbul Jika Dana Desa Tahap II Tidak Cair

A. Pembangunan Desa Terhambat atau Berhenti Total

Dana Desa Tahap II sangat penting untuk:

- pembangunan infrastruktur dasar,
- perbaikan pelayanan publik,

- program ketahanan pangan,
- pemberdayaan ekonomi masyarakat,
- serta penguatan Koperasi Merah Putih.

Jika tahap ini tidak cair, maka kegiatan dalam APBDes harus ditunda, dikurangi, atau dibatalkan sepenuhnya. Banyak target pembangunan tidak akan tercapai pada tahun 2025.

B. Serapan APBDes Rendah dan Berpotensi Dievaluasi Negatif

Tidak cairnya dana menyebabkan:

- serapan APBDes menjadi rendah,
- desa mendapat evaluasi kurang baik dari pemerintah daerah,
- laporan keuangan desa dipandang tidak optimal.

Ini dapat berpengaruh pada penilaian kinerja desa, termasuk pada pengawasan Inspektorat dan Dinas PMD.

C. Program BLT Desa Tidak Bisa Disalurkan

Bagi desa yang menganggarkan BLT Desa, pencairan Tahap II sangat menentukan keberlanjutan bantuan.

Jika BLT tidak direkam oleh kabupaten selama minimal 3 bulan, maka desa tidak bisa ditetapkan sebagai Desa Layak Salur dan BLT tidak dapat dibayarkan.

Akibatnya:

- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak menerima bantuan,
- muncul tekanan sosial dan ketidakpuasan masyarakat,
- desa dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

D. Pendirian dan Penguatan Koperasi Merah Putih Terhambat

Salah satu syarat Tahap II adalah penyampaian akta atau bukti pengajuan Koperasi Merah Putih.

Apabila Tahap II tidak cair, maka:

- proses pembentukan koperasi terhenti,
- operasional tidak dapat dimulai,
- desa gagal memenuhi program prioritas nasional dalam penguatan ekonomi perdesaan.

E. Program Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tidak Optimal

PMK 81/2025 memberi porsi besar pada:

- kegiatan pangan lokal,
- pemberdayaan keluarga,
- pengembangan ekonomi masyarakat.

Jika Dana Desa Tahap II tidak cair, maka berbagai program tersebut tidak berjalan dan masyarakat kehilangan kesempatan meningkatkan taraf ekonomi maupun keamanan pangan.

F. Dana Desa Menjadi Sisa Anggaran Negara dan Hilang Permanen

PMK 81/2025 menegaskan: **Dana Desa Tahap II yang tidak tersalurkan tidak akan dialokasikan ulang pada tahun berikutnya.**

Artinya:

- dana kembali menjadi Sisa Anggaran Negara di RKUN,
- desa kehilangan hak dana tersebut secara permanen.

Hal ini menimbulkan kerugian strategis bagi desa dalam jangka panjang.

G. Turunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa

Tidak cairnya Dana Desa berdampak pada:

- pembangunan tidak berjalan,
- BLT tidak tersalurkan,

- program pemberdayaan mandek.

Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memicu kritik dalam musyawarah desa atau media sosial.

3. Pelajaran Penting bagi Pemerintah Desa

Agar Dana Desa Tahap II dapat dicairkan tepat waktu, pemerintah desa perlu memastikan:

1. Laporan realisasi disusun tepat waktu, lengkap, dan akurat.
2. Serapan Tahap I mencapai minimal 60%.
3. Capaian output kegiatan mencapai minimal 40%.
4. Dokumen pendirian Koperasi Merah Putih disiapkan dan disampaikan ke notaris.
5. Pemerintah kabupaten merekam realisasi BLT Desa secara berkala.
6. Status Desa Layak Salur dipantau secara aktif oleh desa dan kecamatan.

Semakin cepat persyaratan dipenuhi, semakin kecil risiko keterlambatan.

Kesimpulan

Tidak cairnya Dana Desa Tahap II Tahun 2025 memicu berbagai masalah yang berdampak luas, mulai dari terhentinya pembangunan, terganggunya penyaluran BLT, rendahnya serapan APBDes, hingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, dana yang tidak tersalurkan akan hilang dan kembali menjadi sisa anggaran negara.

Karena itu, pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK 81/2025 harus menjadi prioritas utama. Desa yang disiplin administrasi, cepat dalam pelaporan, dan aktif memastikan status Desa Layak Salur akan dapat menjaga kelancaran pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.